

ABSTRAK

Tanah sebagai salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki hubungan erat sekali dengan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Karena tidak seimbangnya persediaan tanah di Negara kita akibat pertambahan jumlah penduduk yang pesat serta meningkatnya pembangunan maka, dapat menimbulkan berbagai sengketa tanah termasuk sertifikat ganda.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya sertifikat tanah ganda di Kota Semarang dan tanggungjawab Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam hal terdapat sertifikat tanah ganda serta yang menjadi hambatan-hambatan dan solusi tanggungjawab Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sertifikat tanah ganda di Kota Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunkakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori sistem hukum, kepastian hukum , dan tanggungjawab hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sertifikat tanah ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah unsur pertama yaitu struktur, bahwa dimungkinkan adanya kesalahan dan kelalaian dari instansi, Dari unsur kedua yaitu substansi, bahwa dapat dimungkinkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah tidak mengatur secara terperinci terkait proses dan prosedur pendaftaran tanah, Dari unsur ketiga yaitu Kultur Hukum, bahwa penyebab terjadinya sertipikat ganda adalah dimungkinkan dari pandangan masyarakat terhadap hukum. Tanggungjawab Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam Hal terdapat sertifikat tanah ganda adalah mengacu kepada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Setelah semua penelitian dilakukan, kantor pertanahan (BPN) berkewajiban membatalkan salah satunya apabila ada kesalahan prosedur dalam hal cacat administrasi dan ketentuan-ketentuan lainnya. Hambatan-hambatan dan solusi tanggungjawab Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sertifikat tanah ganda di Kota Semarang adalah dalam penyelesaian sengketa menggunakan cara mediasi hambatan dan solusi dalam penyelesaian sertifikat ganda tidak menimbulkan kepastian hukum karena penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di Kota Semarang tidak ada keminatan, tetapi jika penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara akan adanya kepastian hukum terdapat dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Pertanahan, Sertifikat Ganda.

ABSTRACT

Land as a source of natural wealth has a very close relationship with human survival. Therefore, the law of diagraphming in Indonesia in general has been regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (LoGA). Due to the imbalance of land inventory in our country due to rapid population growth and increased development, it can lead to various land disputes including dual certificates.

The purpose of this research is to find out the causes of multiple land certificates in the City of Semarang and Semarang City Land Office responsibilities in the case of dual land certificates as well as those that become obstacles and solutions to the responsibility of the Land Office in completing the double land certificate in Semarang City.

The method used in this research is the Juridical-Sociological method, the specifications in this study are descriptive analytic, the data used are primary data and secondary data, using data collection through interviews and literature studies, qualitative data analysis, data analysis problems with legal system theory, legal certainty, and legal responsibility.

The results of this study indicate that the cause of the double land certificate in the Semarang City Land Office is the first element, namely structure, that there may be mistakes and omissions from the agency. regulate in detail related to the process and procedure for land registration. From the third element, namely Legal Culture, that the cause of the double certificate is possible from the public's view of the law. 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases After all research has been carried out, the land office (BPN) is obliged to cancel one of them if there are procedural errors in the case of administrative defects and other provisions. Obstacles and solutions to the responsibility of the Land Office in the settlement of dual land certificates in the City of Semarang are in dispute resolution using the mediation method. The obstacles and solutions in the resolution of the double certificate do not cause legal certainty because the dispute settlement by means of mediation in the City of Semarang is of no interest, but if the settlement disputes through the District Court and the State Administrative Court regarding legal certainty are contained in Article 55 of Government Regulation Number 24 of 1997.

Keywords: Responsibility, Land, Double Certificate.